

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TENGAHTANI
TAHUN 2019 - 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TENGAHTANI**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah_Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019–2024 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, *akuntabel* dan *konfrehensif*.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peragkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cirebon, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka menjadi acuan kami dalam mervisi Rencana Strategi Kecamatan Tengahtani Tahun 2014-2019 ini dibuat. Reviu Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Reviu Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja, sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Reviu Renstra Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tengahtani selama masa lima tahun kedepan.

Tengahtani, November 2020

Camat Tengahtani

A circular official stamp of the Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon. The stamp contains the text 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIRIBON' and 'KECAMATAN TENGAHTANI'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

H. SUHARTO, ST., M. Si.

NIP. 19660601 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

KECAMATAN TENGAHTANI

Jl. Pahlawan No. 67 Tengah Tani Dawuan Tengahtani – Kode Pos 45174
Website : www.tengahtani.cirebonkab.go.id email : tengahtani@cirebonkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800 / Kep. -Sekret /2019

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024 KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang :
- bahwa Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - bahwa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, perlu ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan Peraturan Camat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Seri);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 67 Tahun 2014, Seri E. 20);

13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 63 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2016, Seri D. 12);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 93 Tahun 2016, Seri D. 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Tugas Pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
- a. Melakukan rapat koordinasi dengan semua anggota tim;
 - b. Mengumpulkan Data terkait penyusunan Renstra; dan
 - c. Menyusun Renstra tahun 2019-2024 dengan anggota tim.
- KETIGA** : Pelaksanaan Tugas Pokok dan Kewenangan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku efektif sejak tanggal 23 Mei 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan Camat Tengahtani ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tengahtani
Pada tanggal : 10 Juni 2019

**CAMAT TENGAHTANI
KABUPATEN CIREBON,**



Drs. H. TATA SUNIRTA, M. Si.
NIP. 19610904 199203 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON

Nomor : 800/Kep. -Sekret/2019
Tanggal : 10 Juni 2019

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2019-2024 KECAMATAN TENGAHTANI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA	JABATAN
Drs. H. TATA SUNIRTA, M. Si. NIP. 19610904 199203 1 001	KETUA
YUYU, SP. NIP. 19690104 199703 1 002	SEKRETARIS
AKHMAD FAUZI, S.I.P NIP. 19760526 200801 1 004	ANGGOTA
Drs. MUHAMAD ARIF NIP. 19630209 198703 1 009	ANGGOTA
YAYAN HENDRIYAN, ST., MT. NIP. 19780410 200501 1 012	ANGGOTA
YUHANDOKO SLAMET, BA. NIP. 19650908 198603 1 011	ANGGOTA
Dra. PUTI AMANAH SARI NIP. 19670928 200801 2 004	ANGGOTA
HERMI. NIP.19640909 199403 2 010	ANGGOTA
AAN ANIFAH, S. Pt. NIP. 19800624 200801 2 009	ANGGOTA

**CAMAT TENGAHTANI
KABUPATEN CIREBON,**



Drs. H. TATA SUNIRTA, M. Si.
NIP. 19610904 199203 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	25
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS DI KECAMATAN	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	51
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	51
3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1. Tujuan.....	61
4.2. Sasaran.....	61
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	63
5.1. Strategi.....	63
5.2. Arah Kebijakan.....	64
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN	65
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	65
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
BAB VIII PENUTUP	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	Faktor Penunjang 27
Tabel 2.2	Jabatan Struktural..... 28
Tabel 2.3	Pegawai Kecamatan Tengahtani..... 29
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja..... 30
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan..... 37
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan..... 39
Tabel 2.7	Penerimaan PBB Kecamatan Tengahtani..... 40
Tabel 2.8	Dokumen admininstrasi pada Kasi Pemerintahan..... 41
Tabel 2.9	Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang..... 42
Tabel 2.10	Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan.. 42
Tabel 2.11	Data Fakir Miskin..... 43
Tabel 2.12	Data Fakir Miskin Peserta BPNT..... 43
Tabel 2.13	Kejadian Kriminalitas..... 44
Tabel 2.14	Laporan Kependudukan..... 46
Tabel 2.15	Standar Operasional Prosedur Pelayanan..... 47
Tabel 3.1	Isu-isu Strategis..... 59
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran..... 62
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan..... 64
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah..... 68
Table 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran..... 77

Lampiran LXIX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TENGAHTANI TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 - 2024, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 - 2024 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka

menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta

program dan kegiatan yang dicapai dalam Dokumen Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 - 2024 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, Dokumen Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Perubahan Kecamatan Tengahtani disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, dalam kurun waktu Tahun 2019 - 2024, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tengahtani untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 - 2024 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. Namun demikian, saat penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 - 2024 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Perubahan Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 – 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2024. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon 2019 – 2024, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon masa bhakti 2019 – 2024, maka visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Cirebon 2019 – 2024 yaitu :“ **Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman** ”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Kecamatan Tengahtani, Kabupaten Cirebon tahun 2019–2024 didasarkan pada ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, CPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8, Tambahan Lembaran Kabupaten Cirebon Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 47 seri E);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20).
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 52 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai pedoman dalam

penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun kedua (2021).
3. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Tengahtani pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
4. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Tabel T-C.23 dan T-C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW terutama bagi Kecamatan PKL.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran Jangka Menengah Daerah;
3. Sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Tengahtani merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

A. Dasar Hukum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, tugas pokok Kecamatan adalah mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Mengkoordinasikan upaya pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau keluarahan.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang di Kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan tenaga teknis yaitu para seksi yang terdiri dari :

- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Kepala Seksi Pelayanan Publik

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Pelaksana dan Tenaga Struktural Lainnya

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Camat

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- (2) Camat mempunyai tugas, merumuskan, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan bahan perencanaan pada Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lain di tingkat kecamatan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang ada di kecamatan;
- j. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- k. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
- l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
- c. Sekretariat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Kecamatan;
 - 2) Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan;
 - 3) Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - 4) Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;

- 5) Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 6) Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/ barang milik daerah;
- 7) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 9) Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- 10) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kecamatan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- c. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - 1) perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemerintahan;
 - 2) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - 3) fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kuwu;
 - 4) fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa/ kelurahan;
 - 5) fasilitasi pengelolaan keuangan desa/kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan/ atau aset daerah yang dikelola oleh kelurahan;
 - 6) fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;
 - 7) fasilitasi pelaksanaan tugas kuwu dan perangkat desa;

- 8) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kuwu;
- 9) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- 10) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- 11) fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- 12) fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 13) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
- 14) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Ketertiban dan Ketentraman

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Ketertiban dan Ketentraman;
 - 2) Penyusunan perencanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - 5) Penyusunan dan pengolahan data bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;

- 6) Pelaksanaan koordinasi terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan;
- 7) Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan keramaian, pemanfaatan bidang pertambangan dan energi serta kepariwisataan di wilayah kecamatan;
- 8) Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;
- 9) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pembinaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 10) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi masalah perizinan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Pelaksanaan pelaporan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan berlaku; dan
- 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- i. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- ii. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan tingkat kecamatan.
- iii. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - 3) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan ditingkat kecamatan;
 - 4) Pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum masyarakat perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

- 5) Pengelolaan data/situasi/kondisi bidang ekonomi dan pembangunan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa;
- 7) Pelaksanaan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (MUSRENBANG) tahunan di kecamatan;
- 8) Pelaksanaan konsultasi vertikal dengan satuan kerja yang ada di tingkat kabupaten dan koordinasi horizontal terutama dengan Kepala UPT dan satuan kerja lainnya, dalam rangka usulan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan;
- 9) Pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat desa;
- 10) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi tepat guna, lembaga-lembaga/organisasi masyarakat pelaku pembangunan di tingkat desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi;
- 11) Pengoordinasian data bidang pekerjaan umum dan bidang budaya dan pariwisata tingkat kecamatan;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi ekonomi dan pembangunan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- 13) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- 14) Pelaksanaan pelaporan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 15) Pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- b. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat kecamatan.

- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- 1) Penyiapan dan penyusunan rencana dan program kerja seksi kesejahteraan rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan rakyat kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesehatan dan data kesejahteraan lainnya di kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan profil data peta situasi/kondisi kesejahteraan social kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) Pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - 6) Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, keluarga berencana, pendidikan, olahraga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
 - 7) Penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan dan agama;
 - 8) Penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat;
 - 9) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenagakerjaan;
 - 10) Pelaksanaan pemantauan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan;
 - 11) Pelaksanaan penyiapan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas/kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 12) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya.


g. Seksi Pelayanan Umum

- a. Seksi pelayanan umum dipimpin oleh seorang kepala seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- b. Seksi pelayanan umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum pokok tingkat kecamatan.
- c. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan perencanaan kegiatan pendapatan dan pelayanan umum kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan umum di kecamatan;
 - 4) Pelaksanaan penyiapan rencana dan program kerja seksi pelayanan umum, sebagaimana pedoman pelayanan tugas;
 - 5) Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data pelayanan umum di kecamatan;
 - 6) Pelaksanaan pengolahan data situasi pelayanan umum di kecamatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 7) Penyusunan program dan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - 8) Penyiapan bahan koordinasi vertikal dan horizontal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan umum;
 - 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 10) Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Camat, sesuai tugas dan fungsinya;

C. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tengahtani dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENGAHTANI



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

2.2. Sumber Daya Kecamatan Tengahtani

2.2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tengahtani

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17, Seri D.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 18, Seri D.9), Kecamatan Tengahtani merupakan salah satu Kecamatan dari 40 (empat puluh) Kecamatan.

Kecamatan Tengahtani mempunyai luas wilayah 885,2174 Ha dan berada pada dataran rendah yang meliputi 8 desa, yaitu Desa :

1. Desa Palir

2. Desa Astapada
3. Desa Gesik
4. Desa Kemplakagede
5. Desa Dawuan
6. Desa Battembat
7. Desa Kalibaru
8. Desa Kalitengah.

berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Tengahtani dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunungjati;
2. Sebelah Selatan: Kecamatan Sumber;
3. Sebelah Timur : Kecamatan Kedawung;
4. Sebelah Barat : Kecamatan Plered;

Kecamatan Tengahtani memiliki fungsi dan kedudukan yang strategis, yang bercirikan :

1. Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Terletak di Wilayah Tengah yang berbatasan dengan Kota Cirebon, sehingga dilintasi oleh jalan milik Propinsi Jawa Barat yang menjadi jalur alternatif pantura;
2. Memiliki potensi Perdagangan dan Kuliner yang dikelola oleh Pemerintahan Desa Tengahtani dan juga terdapat potensial sebagai sentra Kampung Batik yang terletak di Desa Kalitengah dan Kalibaru;
3. Selain itu juga mempunyai potensi air dari sumber mata air yang cukup bersih dan berlimpah, sehingga terdapat pusat penjualan air baku yang dijual ke berbagai daerah sekitar wilayah Cirebon;
4. Terdapat beberapa Alih fungsi lahan yang tinggi untuk pembangunan fasilitas publik : sekolah, perdagangan dan jasa, perumahan dan pemukiman;

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon memiliki penunjang dari faktor kebudayaan, pariwisata dan sarana peribadatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dengan rincian sebagai berikut:

1. Luas Wilayah Kecamatan Tengahtani

No	Desa	Luas Wilayah Total Area
		Km ²
1.	Palir	0,8
2.	Astapada	1,29
3.	Gesik	1,19
4.	Kemlakagede	1,11
5.	Dawuan	1,18
6.	Battembat	1,09
7.	Kalibaru	1,06
8.	Kalitengah	1,11
TOTAL LUAS		8,83

Sumber/Source: BPS-Statistics of Cirebon Regency 2019

2. Jumlah Penduduk Kecamatan tengahtani

No	Desa	Penduduk (orang)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Palir	1.531	1.382	2.913
2.	Astapada	3.163	2.848	6.011
3.	Gesik	2.931	2.841	5.772
4.	Kemlakagede	2.705	2.617	5.322
5.	Dawuan	4.156	4.093	8.249
6.	Battembat	2.574	2.626	5.200
7.	Kalibaru	2.354	2.325	4.679
8.	Kalitengah	2.244	2.200	4.444
TOTAL		21.658	20.932	42.590

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019

3. Jumlah Keluarga di Kecamatan tengahtani

No	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah Keluarga
1.	Palir	2.913	895
2.	Astapada	6.011	1.875
3.	Gesik	5.772	1.845
4.	Kemlakagede	5.322	1.631
5.	Dawuan	8.249	2.635
6.	Battembat	5.200	1.696
7.	Kalibaru	4.679	1.539
8.	Kalitengah	4.444	1.480
TOTAL		42.590	13.596

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon 2019

Sejalan dengan tumbuh kembangnya Kecamatan Tengahtani, mengakibatkan bertambahnya jumlah sarana dan prasarana baik pendidikan, kesehatan maupun keagamaan di Kecamatan Tengahtani yaitu :

1. PAUD sebanyak 3 sekolah
2. TK sebanyak 3 sekolah
3. Sekolah Dasar Negeri sebanyak 19 sekolah,
4. SDIT sebanyak 1 Sekolah
5. MI/DTA sebanyak 5 sekolah
6. SMA/MA/SMK Swasta sebanyak 1 sekolah,
7. Puskesmas sebanyak 1 Puskesmas

8. Apotek sebanyak 5 Apotek
9. Sarana ibadah yaitu 16 masjid dan 135 musholla.

2.2.2. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur Kecamatan yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap merupakan Sumber Daya potensial yang mampu membangun dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah kerja Kecamatan melalui koordinasi, integrasi, sinergitas serta pelayanan masyarakat bersama seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerjanya.

Kondisi Sumber Daya Aparatur Kecamatan Tengahtani disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kondisi Jabatan struktural pada Kecamatan Tengahtani

No.	Jabatan	Eselon	Gol/ Ruang	Pendidikan	Diklat
1.	Camat	III.a	IV/b	DiklatPim TK III/ Spama/ Sepadya	
2.	Sekretaris Camat	III.b	IV/a	Diklat Pim TK III/ Spama/Sepadya	
3.	Kasi Pemerintahan	IV.a	III/d	Diklat Pim TK IV	
4.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV.a	III/d	Diklat Pim IV/Adum	
5.	Kasi Ekonomi Pembangunan	IV.a	IV/a	Diklat Pim TK IV	
6.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	IV.a	III/c	Diklat Pim TK IV	
7.	Kasi Pelayanan Umum	IV.a	III/c	Diklat Pim TK IV	
8.	Subbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	III/d	Diklat Pim TK IV	
9.	Subbag Program dan Keuangan	IV.b	III/b	-	

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Tengahtani hingga tanggal 31 Oktober 2020 adalah sebanyak 15 Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai Kecamatan Tengahtani

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Status Kepegawaian			
	PNS	9	3	12
	CPNS	-	-	-
	PTT	5	2	7
	Jumlah	14	5	29
2.	Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	2	0	2
	Golongan III	4	3	7
	Golongan II	3	-	3
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	9	3	12
3.	Pendidikan Penjenjangan			
	Diklat PIM III	2	-	2
	Diklat PIM IV	3	3	6
	Jumlah	5	3	8

2.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan/aset berupa peralatan serta sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana penunjang kerja Kecamatan Tengahtani

NAMA/JENIS BARANG	MERK TYPE	CARA PEROLEHAN	TAHUN	JUMLAH	KONDISI	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
Bangunan Gedung Kantor	-	APBD	2004	1 unit	Baik	913.966.875
Mobil	Suzuki GC415V APV DLX MT	APBD	2011	1 unit	Baik	126.617.297
Motor	Honda	APBD	2004	Win MCB 97 C / 100	Baik	9.300.000
Motor	Honda	APBD	2005	Win MCB 97 C / 100	Baik	9.516.700
Motor	Honda	APBD	2005	Win MCB 97 C / 100	Baik	9.516.700
Motor	Honda Supra Fit	APBD	2005	NF100LD / 100	Baik	11.350.000
Motor	Honda Supra Fit New Cakram	APBD	2006	NF100LD / 100	Baik	10.840.000

Motor	Honda Supra Fit New Cakram	APBD	2006	NF100LD / 100	Baik	10.840.000
Motor	Suzuki / FK 110	APBD	2007	SCD K6	Baik	11.575.000
Motor	Honda Revo	APBD	2010	NF 11 BID M / T / 110	Rusak	12.356.000
Motor	Honda Revo	APBD	2010	NF 11 BID M / T / 110	Rusak	12.356.000
Meja Tulis	--	APBD	2004	1 Biro	Rusak	600.000
Kursi Lipat	Chitose	APBD	2004	--	Rusak	2.800.000
Kursi Putar	Chitose	APBD	2004	--	Baik	1.000.000
Kursi Besi Merah	Chitose	APBD	2006	--	Rusak	20.000.000
Kursi Tamu	--	APBD	2004	--	Rusak	2.000.000
Lemari Besi	Brother	APBD	2004	P = 185 cm L = 90 cm	Rusak	2.500.000
Rak Besi	--	APBD	2004	P = 200 cm L = 90 cm	Baik	1.100.000
Filing Kabinet	Brother	APBD	2004	P = 135 cm L = 45 cm	Rusak	2.100.000
Mesin Tik	Olimpic	APBD	2004	--	Baik	2.500.000
Wareless	Toa	APBD	2004	--	Baik	1.500.000
Komputer	Samsung	Disduk	2006	Pc Unit	Baik	4.200.000
Komputer	Samsung	APBD	2007	Pc Unit	Baik	9.500.000
Travo Komputer	UPS ica ce 1200	APBD	2010	1 unit	Baik	1.150.008
Modem	vodafone	APBD	2010	1 unit	Baik	600.665
Computer	Pavilion	APBD	2010	1 unit	Baik	6.703.360
lemari besi	Brother	APBD	2006	2 unit	Baik	3.000.000
Rak Besi	--	APBD	2006	1 unit	Baik	1.340.000
filing cabinet	brother	APBD	2006	2 unit	Baik	2.800.000
Meja Tulis	--	APBD	2006	5 unit	Baik	4.000.000
Meja Rapat	Victor	APBD	2006	1 unit	Baik	4.645.000
Mesin Tik	Royal	APBD	2006	1 unit	Baik	2.790.000
kursi Tamu	--	APBD	2006	1 unit	Baik	4.960.000

papan informasi	--	APBD	2013	1 unit	Baik	3.352.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	honda win	APBD	2003	90 cc	Baik	6.250.000
Motor	Honda /CS12A1RR CS ONE	APBD	2011	125 cc	Baik	14.750.000
Motor	Yamaha / 50c (T 135 HC)	APBD	2011	135 cc	Baik	14.087.500
Motor	Yamaha / 50c (T 135 HC)	APBD	2011	135 cc	Baik	14.087.500
Motor	Honda /CS12A1RR CS ONE	APBD	2011	125 cc	Baik	14.750.000
Motor	Yamaha / 50c (T 135 HC)	APBD	2011	135 cc	Baik	14.087.500
Motor	Yamaha / 50c (T 135 HC)	APBD	2011	135 cc	Baik	14.087.500
Motor	Yamaha / 50c (T 135 HC)	APBD	2011	135 cc	Baik	14.087.500
Motor	Honda /CS12A1RR CS ONE	APBD	2011	125 cc	Baik	14.750.000
Motor	Honda vario techno	APBD II	2014	125 cc	Baik	16.875.000
Finger print	Solution X 304	Mutasi BKPPD	2014	-	Baik	4.319.202
Komputer PC	Intel	APBD II	2015	15 "	Baik	4.000.000
Notebook	ACER E-51	APBD II	2015	14 "	Baik	4.500.000
Printer	CANON/ LBP601	APBD II	2015		Baik	1.125.000
Printer	CANON/ LBP601	APBD II	2015		Baik	1.125.000
Meja Rapat		APBD II	2015		Baik	8.000.000
Lemari Bsi	Brother	APBD II	2015	2 pintu	Baik	2.450.000

Lemari Bsi	Brother	APBD II	2015	2 pintu	Baik	2.450.000
Lemari Bsi	Brother	APBD II	2015	2 pintu	Baik	2.450.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD I	2016	1/2 pk	Baik	9.800.000
Kursi Susun	Chitose	mutasi perpusda	2016	-	Baik	2.700.000
Meja Baca Besar	-	mutasi perpusda	2016	-	Baik	4.500.000
Rak Buku Besi	-	mutasi perpusda	2016	-	Baik	5.250.000
Printer	Hp Laserjet	APBD I	2016	-	Baik	3.000.000
Alat Studio	Infocus	APBD I	2016	-	Baik	9.000.000
Mesin Absensi/Finger print	Solution X 304	Mutasi BKPPD	2015		Baik	5.470.240
Kursi Kerja	Brother	APBD I	2016	-	Baik	9.000.000
Komputer PC	Intel	APBD I	2016	15 "	Baik	5.500.000
Lemari Besi	Brother	APBD I	2016	2 Pintu	Baik	6.000.000
Televisi	Sharp	APBD I	2016		Baik	12.900.000
Kipas Angin Baling-baling	Miyako	APBD I	2016		Baik	1.540.000
Meja Rapat	-	APBD I	2016		Baik	10.000.000
Sofa	-	APBD I	2016		Baik	11.500.000
Kulkas	Sharp	APBD I	2016		Baik	2.600.000
Sound System	-	APBD I	2016		Baik	20.000.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD II	2017		Baik	4.294.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD II	2017		Baik	4.294.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD II	2017		Baik	4.294.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD II	2017		Baik	4.294.000
Ac Split/Pendingin Ruangan	Samsung	APBD II	2017		Baik	4.294.000
Komputer PC	-	APBD II	2017	Intel Celeron I3	Baik	4.485.000
Printer	Epson L310	APBD II	2017	-	Baik	2.485.000
Scanner	IBM	APBD II	2017	-	Baik	2.500.000
Monitor Display (running Text)	-	APBD II	2017	1 warna ; P 2m L 30cm	Baik	5.970.000

Meja Resepsionis	-	APBD II	2017	-	Baik	4.475.000
Kursi Ruang Tunggu	Oscar	APBD II	2017	4 seats	Baik	4.990.000
Kursi Ruang Tunggu	Oscar	APBD II	2017	4 seats	Baik	4.990.000
Kursi Ruang Tunggu	Oscar	APBD II	2017	4 seats	Baik	4.990.000
Komputer PC	-	Hibah BKPSDM	2017	Core I3	Baik	7.500.000
Komputer PC	-	APBD	2018	Atom	Baik	4.500.000
Komputer PC	-	APBD	2018	Atom	Baik	4.500.000
Komputer PC	-	APBD	2018	Atom	Baik	4.500.000
Notebook	HP	APBD	2018		Baik	6.000.000
Notebook	HP	APBD	2018		Baik	6.000.000
Printer Laser	HP	APBD	2018		Baik	2.000.000
Printer Laser	HP	APBD	2018		Baik	2.000.000
Printer Ink	Canon	APBD	2018		Baik	2.250.000
Kamera Digital	Sony	APBD	2018		Baik	2.400.000
Meja Kerja		APBD	2018		Baik	1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Meja Kerja		APBD	2018			1.200.000
Mesin Potong Rumput	Tasco	APBD	2018			3.500.000
Kursi Kerja	Stevalo	APBD	2018			2.400.000
Genset	Sumura	APBD	2018	ET4000CE		5.100.000
Penghancur Kerts	Kozure	APBD	2018	KS-7500C		4.500.000
Printer Laser	HP	APBD	2019	1 unit	Baik	3.800.000

Filling Kabinet	Brother	APBD	2019	1 Unit	Baik	4.900.000
Kelengkapan komputer (Router)	TP Link	APBD	2019	2 Unit	Baik	1.100.000
Lemari Besi/Metal	Brother	APBD	2019	2 Unit	Baik	7.500.000
Lemari Besi/Metal	Brother	APBD	2019	1 Unit	Baik	2.500.000
Lemari Besi/Metal	Brother	APBD	2019	1 Unit	Baik	4.500.000
Motor	Kawasaki LX150G	APBD	2019	1 Unit	Baik	31.000.000
Scanner	Brother	APBD	2019	1 Unit	Baik	2.500.000
Kursi Kerja	Travello	APBD	2020	1 Unit	Baik	2.200.000
Komputer PC	Core I5	APBD	2021	1 Unit	Baik	7.240.000
Printer	Epson L4150	APBD	2021	1 Unit	Baik	3.750.000
Printer	Epson L4150	APBD	2021	1 Unit	Baik	3.740.000
Laptop	Asus	APBD	2021	1 Unit	Baik	7.200.000
Thermogun	Victor	APBD	2021	1 Unit	Baik	850.000
Dispenser	Cosmos	APBD	2021	1 Unit	Baik	950.000

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Tengahtani berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani Tahun 2014-2019, sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.23 yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tengahtani

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Ciwaringin	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				82%	83%	83%	84%	84%	83%	84%	84%	85%	85%	101%	101%	101%	101%	101%
2	Jumlah Penerbitan Rekomendasi (Peizinan dan Non Perizinan) yang dikeluarkan Sesuai Dengan SOP				45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	45 Rekom	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KTP)				1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	1.000 Orang	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga)				500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	500 Kepala Keluarga	100%	100%	100%	100%	100%

5	Jumlah Desa Yang Dapat Menyusun Dokumen RPJMDes dan RKPDes Tepat Waktu				8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Desa Yang Dapat Menyusun Dokumen APBDes Tepat Waktu				8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Kejadian Pelanggaran Ketertiban Umum (Kriminalitas)				20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	20 Kasus	19 Kasus	18 Kasus	18 Kasus	17 Kasus	15 Kasus	95%	90%	90%	85%	75%
9	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum (Kriminalitas) yang Dapat Diselesaikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2014 - 2019 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tengahtani sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tengahtani

Uraian	Anggaran Pada Tahun 2014-2019					Realisasi Anggaran pada Tahun 2014-2019					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2014-2019					Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5		7	8	9	10		12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	1.762.658.764	2.085.922.220	1.960.395.500	2.356.549.300		1.768.137.016	2.030.817.041	1.824.160.933	2.288.417.236		100,3	97,4	93,05	97,11	100,3	93,05	97,11
Belanja Tidak Langsung	1.451.169.000	1.506.766.000	1.577.994.000	1.844.676.000		1.462.496.316	1.455.974.341	1.446.636.685	1.791.072.970		100,8	96,6	91,68	97,09	100,8	91,68	97,09
Belanja Langsung	1.451.169.000	1.506.766.000	1.577.994.000	1.844.676.000		1.462.496.316	1.455.974.341	1.446.636.685	1.791.072.970		100,8	96,6	91,68	97,09	100,8	91,68	97,09
Pegawai	79.050.000	139.400.000	102.950.000	102.000.000		305.640.700	574.842.700	377.524.248	497.344.266		98,12	99,3	98,72	97,16	98,12	98,72	97,16
Bararang dan Jasa	183.839.764	264.661.220	199.244.000	350.623.300		78.250.000	139.400.000	102.950.000	102.000.000		98,99	100	100	98,99	100	100	100
Modal	48.600.000	175.095.000	80.207.500	59.250.000		178.790.700	261.012.700	194.769.248	336.094.266		97,25	98,6	97,75	95,86	97,25	97,75	95,86

Sumber : LRA dan CALK Kecamatan Tengahtani tahun 2015-2019

Berdasarkan table diatas Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Kecamatan Tengahtani pada Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Tidak Langsung : 16,39 dan 95,20;
2. Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi pada Belanja Langsung : 16,39 dan 97,31.

Pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2018, yaitu sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan ini mempunyai tugas pokok untuk mengelola kegiatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengelola mengenai aset tanah desa, serta turut dalam kegiatan pemilihan Kuwu. Kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan kuwu (pilwu) antara lain sosialisai, pembinaan, pengawasan, membuat Surat Keputusan (SK) pemberentian dan pengangkatan kuwu. Tahun 2015 dilakukan pemilihan kuwu sebanyak 4 (desa), yaitu Desa : Palir, Astapada, Dawuan dan Battembat, Tahun 2016 tidak ada pemilihan kuwu, Tahun 2017 ada 2 Desa yaitu desa kalibaru dan desa kalitengah, Tahun 2018 tidak ada pemilihan kuwu dan pada Tahun 2019 ada 2 Desa yaitu Desa Gesik dan Desa Kemplakagede.

Adapun pelayanan yang telah dilakukan oleh Bidang Pemerintahan tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Penerimaan PBB Kecamatan Tengahtani Tahun 2014 -2018

No	Ket	2014 Rp.	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.
1	Target	376.813.239	382.813.387	460.356.080	531.343.449	537.535.265
2	Realisasi	282.668.226	261.789.352	460.356.080	531.343.449	537.535.265
3	Sisa	94.145.013	121.034.235	0	0	0
4	%	75,02%	68,39%	100%	100%	100%

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Capaian realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Tengahtani pada Tahun 2014 sebesar Rp. 282.668.226,- atau 75,02% dan capaian realisasi penerimaan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 261.782.235,- atau 68,39%, Tahun 2016 sebesar Rp. 460.356.080,- atau 100%, Tahun 2017 sebesar Rp. 531.343.449,- atau 100%, dan Tahun 2018 sebesar

537.535.265,- atau 100%. Hal ini berarti kinerja bidang Pemerintahan termasuk kriteria baik, karena adanya peningkatan.

Adapun dokumen administrasi yang dikelola oleh Kasi bidang Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Dokumen administrasi pada Kasi Pemerintahan
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

NO	NAMA DESA	DOKUMEN ADD 18		PERDES 18		LPPD 18		LKPJ 18		SPJ ADD IV TH 18		KET
		sudah	belum	sudah	Belum	sudah	Belum	sudah	belum	Sudah	belum	
1	Palir	v		V		V		V		V		
2	Astapada	v		V		V		V		V		
3	Gesik	v		V		V		V		V		
4	Kemlakagede	v		V		V		V		V		
5	Dawuan	v		V		V		V		V		
6	Battembat	v		V		V		V		V		
7	Kalibaru	v		V		V		V		V		
8	Kalitengah	v		V		V		V		V		

Sumber :Laporan Kasi Pemerintahan Tahun 2018

Sedangkan capaian kinerja untuk kelengkapan dokumen administrasi secara signifikan termasuk kriteria baik. Hal ini dilihat dari tabel di atas, bahwa keseluruhan desa telah melengkapi dokumennya.

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mengelola kegiatan musrenbang, baik tingkat desa, maupun tingkat kecamatan. Adapun Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Daftar Skala Prioritas (DSP) hasil Musrenbang
Kecamatan Tengahtani Tahun 2014-2019

No	Aspek	2015 Rp.	2016 Rp.	2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.
1	Sosial	199.417.499	199.417.499	199.417.499	200.499.450	15.000.000
2	Ekonomi	204.141.600	204.141.600	204.141.600	344.165.750	162.663.000
3	Fisik	909.032.496	909.032.496	909.032.496	801.337.801	1.159.000.000
	Jumlah	1.312.591.595	1.312.591.595	1.312.591.595	800.882.465	1.336.663.000

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel diatas secara signifikan terlihat adanya kenaikan Daftar Skala Prioritas (DSP) tiap tahunnya, walau pada tahun awal terdapat penurunan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian berarti kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan termasuk kriteria baik.

Tabel 2.10
Dokumen administrasi pada Ekonomi dan Pembangunan
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

NO	NAMA DESA	PROFIL		BANPROV Rp.115.000.000		RKPDES		RPJMDES		KET
		sudah	Belum	Sudah	belum	sudah	Belum	sudah	belum	
1	Palir	V		V		V		v		
2	Astapada	V		V		V		v		
3	Gesik	V		V		V		v		
4	Kemlakagede	V		V		V		v		
5	Dawuan	V		V		V		v		
6	Battembat	V		V		V		v		
7	Kalibaru	V		V		V		v		
8	Kalitengah	V		V		V		v		

Sumber :Laporan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja bidang Ekonomi dan Pembangunan mencapai 100%,

c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Data Rumah Tangga Miskin (Fakir Miskin) dalam Basis Data Terpadu (BDT) di Kecamatan Tengahtani, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.11
Data Fakir Miskin
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

NO	DESA	FAKIR MISKIN	PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (KK)	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) (JIWA)		PESERTA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) (JIWA)
					BDT	NON BDT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Palir	337	215	265			176
2	Astapada	568	262	367			269
3	Gesik	665	275	409			343
4	Kemlakagede	441	170	233			169
5	Dawuan	407	202	281			164
6	Battembat	216	141	164			65
7	Kalibaru	263	144	173			89
8	Kalitengah	205	133	160			58
JUMLAH		3.102	1542	2.052			1.333

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2018

Jumlah bantuan subsidi yang diterima tiap-tiap Desadi Kecamatan Tengahtani dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Fakir Miskin Peserta BPNT
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

NO	DESA	PESERTA BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) (KK)	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI	JUMLAH BANTUAN SUBSIDI DITERIMA
1	2	3	4	5
1	Palir	265	110.000	29.150.000
2	Astapada	367	110.000	40.370.000
3	Gesik	409	110.000	44.990.000
4	Kemlakagede	233	110.000	25.630.000
5	Dawuan	281	110.000	30.910.000
6	Battembat	164	110.000	18.040.000
7	Kalibaru	173	110.000	19.030.000
8	Kalitengah	160	110.000	17.600.000
JUMLAH		2.052		225.720.000

Sumber :Laporan Kasi Kesra Tahun 2018

Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) atau penerima Raskin di Kecamatan Tengahtani pada Tahun 2017 sebanyak 2.235 orang. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 2.052 orang atau berkurang sebesar 183KK. Berarti adanya penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Tengahtani sebesar 1,89% dari Tahun 2017. Pada Tahun 2017 istilah Rastra diganti menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mengelola mengenai kejadian kriminalitas dan perizinan usaha, baik untuk industri batu alam dan Kampung Batik yang menjadi produk unggulan di Kecamatan Tengahtani maupun perdagangan.

Adapun kinerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam menangani kejadian kriminalitas, baik konflik sara, perkelahian, pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, pembunuhan, kejahatan seks, kasus KDRT, penculikan, perampokan maupun kejadian lain-lain selama Tahun 2018 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.13
Kejadian Kriminalitas
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

No	Jenis Kejadian	Jumlah	Ket
1	Konflik Sara	-	
2	Perkelahian	-	
3	Pencurian	3	
4	Perjudian	-	
5	Narkoba	-	
6	Prostitusi	-	
7	Pembunuhan	-	
8	Kejahatan Seks	-	
9	Kasus KDRT	-	
10	Penculikan	-	
11	Perampokan	-	
12	Lain-lain	2	
	Total	5	

Sumber : Laporan Kasi Trantib Tahun 2018

Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Tengahtani aman dan nyaman. Hal ini berarti bahwa Kecamatan Tengahtani rata-rata per triwulan 1 (satu) kasus, kemudian tidak ada kejadian yang secara signifikan mengancam ketentraman dan keamanan warga di wilayah Kecamatan Tengahtani selama Tahun 2018.

e. Bidang Pendapatan dan Pelayanan Umum

Bidang Pelayanan Umum menempati gedung pelayanan yang tersendiri yang terpisah dari ruang lainnya karena sesuai dengan standar pelayanan yang tertuang dalam PATEN (Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan, yang dituangkan dalam Perbup Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Tingkat Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Cirebon. Namun pelayanannya belum sepenuhnya sesuai PATEN karena belum semua pelayanan berada dalam 1 (satu) meja. Hal ini masih terkendala oleh tenaga administrasi dan fasilitas lainnya.

Fasilitas yang harus dipenuhi selain memiliki gedung yang representatif juga harus ditunjang dengan tenaga administrasi. Namun kenyataannya tenaga administrasi ini merangkap juga dengan pekerjaan lainnya, sehingga tidak optimal dalam pekerjaan pelayanan.

Bidang Pelayanan Umum menangani masalah administrasi kependudukan, yaitu KTP, KK, surat pindah dan surat kematian. Berikut ini adalah tabel pelayanan yang telah dicapai selama Tahun 2016, yaitu :

Tabel 2.14
Laporan Kependudukan
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

No	Kependudukan	2018	LPP
1	Jumlah Penduduk	42.842	
2	Lahir	68	
3	Mati	27	
4	Datang	47	
5	Pindah	74	
6	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	12.816	
7	Telah memiliki KK	11.174	
8	Wajib KTP	32.063	
9	Telah memiliki KTP	30.445	
10	Belum memiliki KTP	1.618	

Sumber : Laporan Kasi Yanum Tahun 2018

Menurut tabel di atas, bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Tengahtani dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebesar 1,56%.

Sedangkan untuk fasilitas untuk pelayanan umum belum memadai, misalnya kursi ruang tunggu, TV dan kipas angin agar masyarakat menjadi nyaman, juga meja pelayanan, komputer serta lemari untuk menunjang pelayanan agar kkinerja pelayanan lebih meningkat lagi

Dalam pelaksanaan pelayanan ini didasarkan pada Standar Operasional Perosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Camat Kecamatan Tengahtani yang dibuat setiap tahun, juga Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SP (Standar Pelayanan).

Adapun kinerja pelayanan bidang Pelayanan Umum pada Kecamatan Tengahtani pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :

Tabel 2.15
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Kecamatan Tengahtani Tahun 2018

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Penyelesaian
1	Administrasi Kependudukan		
	Pembuatan KTP	Terbitnya KTP	14 hari
	Pembuatan KK	Terbitnya KK	14 hari
	Surat Keterangan Pindah	Terbitnya Surat Keterangan Pindah	1 hari

	Surat Keterangan Lainnya	Terbitnya Surat Keterangan Lainnya	1 hari
2	Perizinan		
	Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	1 hari
	Surat Izin Keramaian	Terselenggaranya Keamanan dan Ketertiban	1 hari
3	Pertanahan		
	Pembuatan akta-akta tanah	Terbitnya akta Tanah	3 hari
	Surat Keterangan Kredit Bank	Terlayaninya Permohonan Kredit Bank	1 Hari

Sumber :Standar Operasional Prosedur Kecamatan TengahtaniTahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tengahtani

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Tengahtani di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (Strengths)

- Tersedianya jumlah SDM
- Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat

2. Kelemahan (Weakness)

- Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat
- Pelayanan masih belum prima
- Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
- Administrasi belum tertib

3. Peluang (Opportunites)

- Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik
- Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- Berkembangnya sarana perekonomian

- Kondisi masyarakat yang Heterogen
- Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan

4. Ancaman (Threats)

- Keamanan dan Ketertiban
- Banjir

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS DI KECAMATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tengahtani kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tengahtani dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Tengahtani masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat komputer;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Tengahtani, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi pejabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan adanya Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon nomor 18 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat maka kecamatan akan kekurangan SDM Aparatur maupun Sarana prasarana yang memadai sehingga pelayanan kurang maksimal (kepuasan masyarakat rendah).

b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tengahtani sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan ADD. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Tengahtani terkendala dengan cepatnya usia fisiknya,

karena struktur tanah yang mudah bergerak, banyak dilewati mobil truk dan kontainer pabrik, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
3. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

f. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Tengahtani;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

a. Visi

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman.

Adapun yang dimaksud dengan visi di atas, adalah:

Berbudaya

Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam

konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut.

Sejahtera

Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Agamis

Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif

Maju

Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar serta tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dan peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, semakin baiknya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

Aman

Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melanjutkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi Dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi Dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Pelatihan, Kesehatan Dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, Dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat Untuk Lebih Maju Dan Unggul Sehingga Menambah Daya Saing Di Pasar Internasional, Nasional Dan Regional, Yang Didukung Oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusifitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

PRIORITAS PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar;
2. Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat;

3. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi;
5. Penanganan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dan Perlindungan Jaminan Sosial;
6. Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Penguatan Jiwa Kewirausahaan;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan Pembangunan;
8. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Prima;
9. Peningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan Beragama

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri , Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai pengaturan di Desa, Kecamatan merupakan SKPD yang membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan K/L dan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Tengahtani dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Tengahtani yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tengahtani antara lain :

1. Terbatasnya Kuantitas dan kapasitas SDM Aparatur Kecamatan;
2. Belum tertibnya administrasi dan pelaporan;
3. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;
5. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penanganan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat;

Pelayanan belum berorientasi SOP.

Faktor Penghambat

Pemerintah Kecamatan Tengahtani dalam melaksanakan kinerja masih banyak mengalami hambatan baik berupa kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya sarana prasarana, terbatasnya waktu pelaksanaan, terbatasnya anggaran, disiplin sumber daya manusia masih kurang serta masih rendahnya kualitas hasil pelayan.

Faktor Pendorong

Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran-sasaran strategisnya. Kegagalan atas pencapaian sasaran pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan pada umumnya sasaran secara internal tidak ditemui kendala yang berarti, hal ini mengingat program pada Kecamatan Tengahtani lebih banyak bersifat peningkatan kinerja pengawasan, sehingga pelaksanaan tidak banyak mengalami permasalahan yang prinsipil.

Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon, bisa terlihat dari berbagai program dan kegiatan, antara lain pada Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, dengan Kegiatan antara lain Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa. Dengan adanya program ini, maka diharapkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang terjadi akan menjadi lebih besar.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah

wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kecamatan Tengahtani merupakan wilayah yang masuk Penunjang Pusat Kegiatan Lokal. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan , rencana, dan atau program Kecamatan Tengahtani adalah salah satu kecamatan yang luas dan dengan jumlah desa 8 desa.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Tengahtani dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon adalah letak geografis Kecamatan Tengahtani yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon termasuk wilayah strategis, sehingga pertumbuhan Kabupaten Cirebon akan mengarah ke Kecamatan Tengahtani terutama dari pertumbuhan ekonomi Produktif Rumah Tangga Berbasis Industri Batik, Kerajinan Rotan dan Kuliner.

Kecamatan Tengahtani kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs-situs sejarah sebagai identitas daerah (potensi wisata) serta potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu sumber daya kelompok tani (POKTAN).

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Strategis SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan isu – isu strategis Strategis dapat dijabarkan sebagai berikut

:

1. Dengan adanya Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Cirebon;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima, Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh

sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis memiliki potensi wisata dan potensi ekonomi produktif rumah tangga berbasis industri Kampung Batikair, industri batik dan kerajinan rotan yang cukup layak untuk dikembangkan, maka Kecamatan Tengahtani harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kab.Cirebon disusun Isu-isu strategis Kecamatan Tengahtani.

Tabel 3.1.
Isu-Isu Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 – 2024

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan dan Rekomendasi perlu ditingkatkan. • SDM pengelola Administrasi kependudukan rendah sehingga perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik sarana prasarana perlu ditingkatkan
2	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pengetahuan tentang teknologi IT pada masyarakat • Partisipasi masyarakat rendah dalam pelaksanaan pembangunan. • Masih kurangnya peran Lembaga dalam musyawarah di Desa . • Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam bidang usaha.
3	Kemanan dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pelanggaran keamanan dan ketertiban masih tinggi • Penyakit masyarakat masih tinggi. • Tingkat pelanggaran perda masih tinggi • Pengetahuan anggota Limas masih kurang sehingga perlu bimbingan.

NO	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi bidang keamanan perlu ditingkatkan
4	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sehingga bantuan sosial masih dibutuhkan.
5	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan anak perlu adanya peningkatan baik formal maupun informal.
6	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan kesehatan belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan.
7	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan Administrasi Pemerintahan Desa masih kurang • SDM perangkat desa masih kurang untuk melaksanakan tugas dengan adanya Undang – undang Desa. • Pemasukan Pajak Bumi dan Bangun rendah

Dari analisa dan penjabaran diatas secara umum Isu Strategis untuk Kecamatan Tengahtani adalah Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik sesuai matrik indikator kinerja rancangan awal rancangan strategis Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 dan sesuai kesepatan bersama dengan para kasubag program dan keuangan se-Kecamatan di Kabupaten Cirebon.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN Kecamatan Tengahtani tahun 2019 - 2024 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Tengahtani yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan beberapa misi sebagaimana telah dijelaskan di atas maka sebagai langkah selanjutnya Kecamatan Tengahtani telah menjabarkan lagi misi tersebut menjadi beberapa Indikator. Melalui penjabaran indikator tersebut dapat menunjukkan apa yang akan dicapai misi Kecamatan Tengahtani seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan untuk program 5 (lima) tahun kedepan. Dari Misi dan Tujuan agar dapat lebih menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata maka juga telah ditentukan sasaran sebagai yang tercantum dalam lampiran Perubahan Rencana Strategis (Rencana Strategis (Renstra) Perubahan) Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 – 2024, adapun tujuan dari misi di atas adalah Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

4.2. Sasaran

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tengahtani beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel T-C.25.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	75,00 Persen	76,00	77,00	78,00	79,00
1		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,55 Poin	3,65	3,85	3,95	4
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	60,00 Persen	65,00	70,00	75,00	80,00
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6765 Poin	0,6765	0,6765	0,6765	0,6765

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Cara mencapai tujuan dan sasaran agar mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu disusun suatu strategi organisasi yang menjalankan pemikiran-pemikiran secara Konseptual, Analitis, Realistis, Rasional dan Komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi untuk mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Strategi juga mencakup masalah pembiayaan, baik berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan beberapa langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu Kecamatan Tengahtani memiliki strategi dasar dalam pencapaian tujuan dan sasaran yaitu pada setiap tindakan (*action*) dan alokasi sumber daya serta sumber dana organisasi dilaksanakan sepenuhnya untuk mencapai kinerja yang diinginkan, antara lain penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Tengahtani adalah :

1. Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan;
2. Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Maka Pemerintah Kecamatan Tengahtani menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

4. Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan;
5. Peningkatan Akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara profesional dan inovatif;
6. Mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good government).

Selanjutnya pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah pelayanan Kecamatan Tengahtani dapat ditampilkan dalam lampiran Tabel T-C.26.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Optimalisasi manajemen pelayanan publik tingkat Kecamatan	Penyederhanaan mekanisme dan standar pelayanan
2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Peningkatan akuntabilitas perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan secara professional dan inovatif
3		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa	Mewujudkan tata Pemerintahan Desa yang baik (good government)

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tengahtani pada periode 2019 - 2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Rencana Strategis (Renstra) Perubahan oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta

anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon. Adapun Rencana program dan kegiatan Kecamatan Tengahtani sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 4) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 7) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 10) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 3) Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 7) Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- 3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5. Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral

6. Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa
- 4) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa

Selanjutnya rencana program dan kegiatan serta pendanaan dapat dijelaskan dalam lampiran Tabel T-C.27.

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024

Kode	Program Kegiatan dan	Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100	82.512.600	100	90.715.000	100	99.832.000	100	109.819.000	100	120.780.000	100	503.658.600	
01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	1 Jenis	1	20.400.000	1	22.400.000	1	24.684.000	1	27.152.000	1	29.867.000	5	124.503.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	10 Unit	10	2.250.000	11	2.805.000	11	3.085.000	11	3.394.000	11	3.733.000	55	15.567.000	KECAMATAN TENGAHTANI
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 4)	1 Unit	1		1		1		1		1		5		
01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	11 Unit	11	2.660.000	11	2.926.000	11	3.218.000	11	3.540.000	11	3.894.000	55	16.238.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	25 Jenis	25	11.622.000	25	12.784.000	25	14.062.000	25	15.468.000	25	17.015.000	125	70.951.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	7 Jenis	8	4.759.600	9	5.235.000	10	5.759.000	11	6.335.000	12	6.968.000	50	29.056.600	KECAMATAN TENGAHTANI
01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	7 Jenis	7	7.245.000	7	7.969.000	7	8.766.000	7	9.643.000	7	10.600.000	35	44.223.000	KECAMATAN TENGAHTANI

01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Unit	9	20.500.000	9	22.550.000	9	24.800.000	9	27.285.000	9	30.000.000	45	125.135.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	36	2.916.000	36	3.200.000	36	3.528.000	36	3.880.000	36	4.268.000	125	17.792.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	231 Oh	240	8.060.000	250	8.866.000	260	9.752.000	270	10.727.000	280	11.800.000	1.300	49.205.000	KECAMATAN TENGAHTANI
01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 Laporan	35	1.800.000	37	1.890.000	39	2.178.000	41	2.395.000	43	2.635.000	195	10.988.000	KECAMATAN TENGAHTANI
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	100 Prosen	100	111.680.400	100	400.834.000	100	447.147.700	100	489.671.000	100	538.523.600	100	1.987.856.700	
02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2)	1 Unit	1	0	1	35.970.000	1	45.523.700	1	47.876.000	1	52.663.600	5	182.033.300	KECAMATAN TENGAHTANI
		Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 4)	0 Unit	1		1		1		1		1		5		
		jumlah Kampung Batikair yang disediakan	0 Unit	1		1		1		1		1		1	0	KECAMATAN TENGAHTANI
02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	1	75.097.400	1	82.600.000	1	90.860.000	1	99.954.000	1	109.900.000	5	458.411.400	KECAMATAN TENGAHTANI
02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	10 Unit	11	33.264.000	11	36.264.000	11	40.249.000	11	44.274.000	11	48.700.000	55	202.751.000	KECAMATAN TENGAHTANI

02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah Peralatan Gedung Knator yang dipelihara	11 Jenis	12	3.319.000	12	3.650.000	12	4.015.000	12	4.417.000	12	4.860.000	60	20.261.000	KECAMATAN TENGAHTANI
02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedungkantor yang diperbaiki	0 Unit	1	0	1	242.350.000	1	266.500.000	1	293.150.000	1	322.400.000	5	1.124.400.000	KECAMATAN TENGAHTANI
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 Prosen	100	0	100	23.100.000	100	25.410.000	100	27.950.000	100	30.745.000	100	107.205.000	
03.05.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	jml Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yg dibeli	24 Stel	24	0	24	7.920.000	24	8.218.000	24	9.583.000	24	10.541.000	120	36.756.000	KECAMATAN TENGAHTANI
03.05.	Pengadaan Pakaian KORPRI	jml pakaian pakaian KORPRI yang dibeli	24 Stel	24	0	24	7.260.000	24	7.986.000	24	8.784.000	24	9.663.000	120	33.693.000	KECAMATAN TENGAHTANI
03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	jml pakaian khusus hari-hari tertentu	24 Stel	24	0	24	7.920.000	24	8.218.000	24	9.583.000	24	10.541.000	120	36.756.000	KECAMATAN TENGAHTANI
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen	100	6.345.000	100	6.979.000	100	7.676.000	100	8.588.000	100	9.438.000	100	39.026.000	
06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	3 Laporan	3	4.570.000	3	5.027.000	3	5.529.000	3	6.081.000	3	6.690.000	15	27.897.000	KECAMATAN TENGAHTANI
06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Laporan	1	710.000	1	781.000	1	859.000	1	945.000	1	1.030.000	5	4.325.000	KECAMATAN TENGAHTANI
06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1	1.065.000	1	1.171.000	1	1.288.000	1	1.562.000	1	1.718.300	5	6.804.000	KECAMATAN TENGAHTANI
07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel	100 Prosen	100	6.230.000	100	6.853.000	100	7.538.000	100	8.292.000	100	9.121.000	100	38.034.000	

07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Jumah Dokumen Renja / Rencana Strategis (Renstra) Perubahan / KAK	3 Dokumen	2	6.230.000	2	6.853.000	2	7.538.000	2	8.292.000	3	9.121.000	11	38.034.000	KECAMATAN TENGAHTANI
60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	
60.01.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	0	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	8	140.000.000	KECAMATAN TENGAHTANI
44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	266.184.000	100	295.506.000	100	331.643.000	100	362.957.000	100	390.479.500	100	1.646.769.800	
44.01.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	12	47.400.000	12	52.140.000	12	57.354.000	12	63.080.000	12	69.398.000	120	289.372.000	KECAMATAN TENGAHTANI
44.02.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	12 Kegiatan	12	81.200.000	12	89.320.000	12	98.252.000	12	106.480.000	12	108.077.000	120	483.329.000	KECAMATAN TENGAHTANI
44.03.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan	12 Kegiatan	12	54.421.800	12	59.863.000	12	72.435.000	12	79.435.000	12	87.646.000	120	353.800.800	KECAMATAN TENGAHTANI

		Pembinaan Kesatuan Bangsa														
44.04.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12	49.562.200	12	57.223.000	12	62.946.000	12	69.241.000	12	76.156.000	120	315.137.000	KECAMATAN TENGAHTANI
44.05.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	12	33.600.000	12	36.960.000	12	40.656.000	12	44.721.000	12	49.193.000	120	205.130.000	KECAMATAN TENGAHTANI
21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	100	0	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	
21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	0	2	20.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	8	140.000.000	KECAMATAN TENGAHTANI
Jumlah					472.952.000		847.987.080		943.246.700		1.031.277.000		1.123.086.600		4.418.549.300	

Dalam melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, Kecamatan Tengahtani juga melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan.

Seksi Pemerintahan melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan dan pengesahan surat keterangan waris;
 - Jumlah penerbitan surat keterangan waris;
 - Jumlah permohonan surat keterangan waris.
- b. Penerbitan surat perubahan hak atas tanah (BPHTB);
 - Jumlah penerbitan surat perubahan hak atas tanah;
 - Jumlah permohonan surat perubahan hak atas tanah.
- c. Penyusunan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa;
 - Dokumen RPJMDes;
 - Dokumen Perdes;
 - Dokumen RKPDes;
 - Dokumen APBDes.
- d. Pelaksanaan Pilwu;
 - Jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada saat Pilwu;
 - Jumlah daftar pemilih pada Pilwu.
- e. Jumlah partisipasi masyarakat desa dalam keikutsertaannya pada lelang sewa tanah kas desa;
- f. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB;
 - Jumlah wajib pajak yang membayar PBB pada tahun berjalan;
 - Jumlah wajib pajak PBB pada tahun berjalan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Penerbitan Dokumen SKCK
 - Jumlah SKCK.
- b. Penerbitan Rekomendasi Surat Ijin
 - Jumlah penerbitan rekomendasi surat izin Ho dan IMB;
 - Jumlah permohonan rekomendasi surat izin Ho dan IMB.

3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG).

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan kecamatan;
- b. Desa yang memiliki Bumdes.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan posyandu.
 - Jumlah bayi dan ibu yang wajib posyandu;
 - Jumlah jumlah bayi dan ibu yang ada di kecamatan Tengahtani.
- b. Jumlah Fakir Miskin Yang Ada Di Kecamatan Tengahtani.

5. Seksi Pelayanan Umum.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) melaksanakan Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat, sebagai berikut :

- a. Kepemilikan administrasi kependudukan.
 - Jumlah wajib KTP;
 - Jumlah wajib KK.
- b. Penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu.
 - Jumlah penerbitan e-KTP;
 - Jumlah penerbitan KK;

Jumlah penerbitan surat pindah.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja dari Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kantor Camat Tengahtani mempunyai tugas yang sangat besar dalam meningkatkan kinerja dalam menunjang tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon, Kecamatan Tengahtani telah menetapkan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 tertuang dalam visi dan misi Bupati, pada misi ke 4 Meningkatnya produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan oleh kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan tujuan misi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa, dengan Program Pembangunan dari misi ini adalah :

1. Program Forum Multistakeholders Peningkatan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal;
2. Program peningkatan disiplin, etos kerja dan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
3. Program monitoring dan evaluasi kinerja perencanaan dan pembangunan daerah;

4. Program Peningkatan kualitas pengawasan melalui penguatan SPIP;
5. Program penatausahaan keuangan dan asset daerah;
6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
7. Program penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa;
8. Program Peningkatan layanan rehabilitas, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah sosial.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tengahtani, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Tengahtani yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019.

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Tengahtani yang menuju pada Tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik;
3. Indeks Desa Membangun (IDM);

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon, indikator kinerja Kecamatan Tengahtani **yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tengahtani dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat ditampilkan pada lampiran Tabel** Indikator Kinerja Perangkat Daerah Periode 2019-2024 Kecamatan Tengahtani Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Tengahtani Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
						K	K	K	K	K	
1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	15	17
			Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Penyelenggaraan Kecamatan (Persen (%))	80 Poin	81	82	83	84	85	85
			Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25 Poin	3,55	3,65	3,85	3,95	4	4
		01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa layanan air dan listrik selama 1 tahun	1 Jenis	1	1	1	1	1	5
		01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 2)	10 Unit	11	11	11	11	11	50
				Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (Roda 4)	1 Unit	1	1	1	1	1	5
		01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	11 Unit	11	11	11	11	11	55
		01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jml ATK yang disediakan	25 Jenis	25	25	25	25	25	125
		01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan dan Penjilidan yang disediakan	7 Jenis	8	9	10	11	12	50

		01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalansi listrik yang disediakan	7 Jenis	7	7	7	7	7	35
		01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Unit	9	9	9	9	9	45
		01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Exemplar	36	36	36	36	36	125
		01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia	231 0h	240	250	260	270	280	1.300
		01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	33 Laporan	35	37	39	41	43	195
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	99 Prosen	100	100	100	100	100	100
		02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 2)	1 Unit	1	1	1	1	1	5
				Jml kendaraan dinas/operasional jabatan yang disediakan (Roda 4)	0 Unit	1	1	1	1	1	5
		02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	1	1	1	1	1	5
		02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	10 Unit	11	11	11	11	11	55
		02.28.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Berkala	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	11 Unit	12	12	12	12	12	60

		02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	jumlah/luasan gedung kantor yang diperbaiki	0 Unit	1	1	1	1	1	5
		03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	jml Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yg dibeli	24 Stel	0	24	24	24	24	72
		03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	jml pakaian pakaian KORPRI yang dibeli	0 Stel	0	24	24	24	24	72
		03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	jml pakaian pakaian khusus hari-hari tertentu	0 Stel	0	24	24	24	24	72
		06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya system pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP	3 Laporan	3	3	3	3	3	15
		06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran kantor	1 Laporan	1	1	1	1	1	5
		06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1	1	1	1	1	5
		07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	Peningkatan system Perencanaan Sektor yang Akuntabel	100 Prosen	100	100	100	100	100	100
		07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	Jumah Dokumen Renja / Rencana Strategis (Renstra) Perubahan / KAK	3 Dokumen	2	2	3	2	3	11

		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan Baik	55 Prosen	55	60	65	70	75	75
		60.	Program Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Pelayanan Publik	0 Prosen	0	100	100	100	100
		60.01.	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN	0 Kegiatan	0	2	2	2	8
		44.	Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	100 Prosen	100	100	100	100	100
		44.01.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	12	12	12	12	60
		44.02.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan partisipasi masyarakat Bidang Kesejahteraan Sosial	12 Kegiatan	12	12	12	12	60
		44.03.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	Jumlah Dokumen Laporan peningkatan kualitas pelayanan publik Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa	12 Kegiatan	12	12	12	12	60
		44.04.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum	12 Kegiatan	12	12	12	12	60
		44.05.	Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pelimpahan urusan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	12	12	12	12	60

	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat			Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6764 Point	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764	0,6764
	21.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	0 Prosen	100	100	100	100	100	100
	21.02.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan	0 Kegiatan	0	2	2	2	2	8

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani disusun sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) Perubahan SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani disusun oleh Camat Tengahtani beserta Aparatur Kecamatan Tengahtani dan Stakeholder, dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunannya itu Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tengahtani. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tengahtani merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani maka telah tersusunnya salah satu perangkat untuk mencapai kesepahaman dalam perencanaan Pembangunan Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tengahtani sangat tergantung pada komitmen jajaran Kecamatan dalam melaksanakan Perubahan Rencana Strategis, sehingga semua jajaran diharapkan dapat senantiasa melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani Tahun 2019 – 2024 ini dengan penuh tanggungjawab.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tengahtani ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang khususnya di Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 08 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO